



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta

Website : www.poltekkes-solo.ac.id email : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com

Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR HK.02.04/I.01/207/2016

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK
PRODI D-III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Okupasi Terapi Nomor : DM.03.01/VIII.01/66/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang usulan SK Penetapan Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI D-III OKUPASI TERAPI JURUSAN OKUPASI TERAPI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016.**
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Narasumber Pembekalan Praktik Klinik Program Studi D-III Okupasi Terapi Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2016 Tanggal 7 Desember 2015.
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 10 Maret 2016



Salino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Okupasi Terapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

DAFTAR NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK I/III/III
PRODI DIII OKUPASI TERAPI TAHUN 2016

No	NARASUMBER	MATERI
1	Fajar Puji Rahayu, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Fisik dari RSUD Pandan Arang Boyolali
2	Dewi Ina R, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Fisik dari RSUD DR. Moewardi Surakarta
3	Asri Setyaningsih, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Fisik dari RSUD DR. Moewardi Surakarta
4	Ety Setyaningsih, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Jiwa dari RSJD Surakarta
5	Ummi Zakiyah Ulfah, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Jiwa dari RSJD DR. RM. Soedjarwadi klaten
6	Maya puspitasari, AMd.OT	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Jiwa dari RSJD DR. RM. Soedjarwadi klaten
7	Anna wahyu Budiarti, AMd. OT., S.Pd	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Pediatri dari Klinik Permata Bunda Surakarta
8	Pangestuti, SST	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Pediatri dari KTKA RSJD DR. RM. Soedjarwadi klaten
9	Yuliana Tri Susilowati, AMd.OT	Kompetensi Praktik Klinik Pelayanan OT pada Kondisi Pediatri dari SLB Mitra ananda
10	Dr. Eka Widati	Kompetensi Praktik Klinik pada Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat dari UPT Puskesmas Kec. Ngemplak Boyolali
11	Anik Setyowati, AMd.Keb	Kompetensi Praktik Klinik pada Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat dari UPT Puskesmas Kec. Ngemplak Boyolali



Surakarta, 10 Maret 2016

Direktur,

Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

INDEKS
NARASUMBER PEMBEKALAN PRAKTIK KLINIK
PRODI D III OKUPASI TERAPI, JURUSAN OKUPASI TERAPI,
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA TAHUN 2016

NO	AKUN	URAIAN	INDEKS
1	525111	Honorarium Narasumber Pembekalan Praktik Klinik	Rp. 100.000,- / Orang



Surakarta, 10 Maret 2016
Direktur,

[Signature]
Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001